

# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN KUTASARI

JL. Raya Tobong No.50 (0281) 6599150 Kode Pos 53361, E-mail: kecamatankutasari123@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI

NOMOR: 800/ 003 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

## KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang tertib, akuntabel, berwibawa, trasparan dan berintegritas maka perlu menetapkan kembali Kode Etik dan Majelis Kode Etik di Lingkungan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga;

## Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat(2) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

**PERTAMA** 

: Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Majelis Kode Etik Apartur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutasari

Pada tanggal: 03 Januari 2025

CAMAT KUTASARI

Pembina

YONO,S.H.

NIP. 19720101 199203 1 012

Lampiran I

Nomor : 800 / 603 Tahun 2025

Tanggal: 03 Januari 2025

# KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

# Kewajiban Pegawai:

- 1. Memberikan salam, sapa dan senyum kepada pengguna pelayanan.
- 2. Memberikan pelayanan secara professional, proposional, dan prosedural.
- 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.
- 4. Memberikan pelayanan dengan informatif kepada masyarakat sesuai ketentuan.
- 5. Menjujunjung tinggi kejujuran,kebenaran,keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 6. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan ketentuan kedinasan dan tidak berlebihan.

## Hak Pegawai:

- 1. Mendapat perlindungan hokum.
- 2. Bekerja sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- Menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- 4. Memberikan layanan informasi yang memberikan yang dibutuhkan pengguna layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

## Sanksi:

Apabila pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum diberikan pembinaan dan atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tingkat pelanggaran.

# Penghargaan:

Pegawai yang berdedikasi tinggi selama minimal 2 ( dua) bulan berturut-turut berhak untuk diberikan penghargaan oleh Camat Kutasari sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Ditetapkan di : Kutasari

Pada tanggal: 03 Januari 2025

MAT KUTASARI

HYONO,S.H.

Pembina NIP. 19720101 199203 1 012

Lampiran II

Nomor

: 800 / 503 Tahun 2025

Tanggal

: 02 Januari 2025

# KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS KODE ETIK
1	Camat Kutasari	Ketua Merangkap Anggota
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kasi Pemtrantibum	Anggota
4	Kasi PM	Anggota
5	Kasi Kesra	Anggota

Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor.
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan,
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
- d. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik.
- e. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administrative kepada pejabat yang berwenang.
- f. Menyampaikan putusan siding Majelis Majelis kepada Pejabat yang berwenang.



NIP. 19720101 199203 1 012